



Hlc.04.01/285 K

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR : KEP. 206 /M.PPN/06/2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN BUKU PELAKSANAAN AGENDA
100 HARI PERTAMA KABINET INDONESIA BERSATU**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Paripurna Kabinet Indonesia Bersatu tanggal 22 Oktober 2004, untuk menjawab harapan masyarakat akan kinerja pemerintahan baru dalam mewujudkan perubahan ke arah kemajuan bangsa serta dalam menyelesaikan berbagai permasalahan mendesak, maka dipandang perlu disusun Agenda 100 Hari Pertama Kabinet Indonesia Bersatu;
 - b. bahwa Agenda 100 Hari Pertama Kabinet Indonesia Bersatu dimaksudkan sebagai landasan dan/atau langkah awal pemerintahan dalam perjalanan lima tahun ke depan yang berisikan Program, Kegiatan, serta Kegiatan Khusus yang bersifat prioritas dan dapat dikerjakan dalam seratus hari pertama;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, dipandang perlu disusun Buku Pelaksanaan Agenda 100 Hari Pertama Kabinet Indonesia Bersatu;
 - d. bahwa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir c di atas, dipandang perlu dibentuk Tim Penyusunan Buku Pelaksanaan Agenda 100 Hari Pertama Kabinet Indonesia Bersatu;
 - e. bahwa mereka yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyusunan Buku Pelaksanaan Agenda 100 Hari Pertama Kabinet Indonesia Bersatu;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000–2004;
2. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 berkenaan dengan Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN BUKU PELAKSANAAN AGENDA 100 HARI PERTAMA KABINET INDONESIA BERSATU.**

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Buku Pelaksanaan Agenda 100 Hari Pertama Kabinet Indonesia Bersatu, untuk selanjutnya disebut Tim Penyusunan, yang terdiri dari Penanggung Jawab, Tim Pengarah, Tim Materi, dan Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusunan memiliki tugas:

- a. Menyusun kriteria dan batasan penulisan Buku Pelaksanaan Agenda 100 Hari Pertama Kabinet Indonesia Bersatu, sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia;
- b. Mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan penyusunan Buku Pelaksanaan Agenda 100 Hari Pertama Kabinet Indonesia Bersatu;
- c. Mengkoordinasikan keterpaduan materi Buku Pelaksanaan Agenda 100 Hari Pertama Kabinet Indonesia Bersatu;
- d. Menyusun materi menjadi Buku Pelaksanaan Agenda 100 Hari Pertama Kabinet Indonesia Bersatu;
- e. Melaporkan secara berkala perkembangan pelaksanaan penyusunan Buku Pelaksanaan Agenda 100 Hari Pertama Kabinet Indonesia Bersatu kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan Buku bertanggung jawab langsung kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya Tim Penyusunan dibantu oleh Tim Teknis Sekretariat yang susunan keanggotaannya akan ditetapkan kemudian melalui Keputusan Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- KELIMA : Segala pembiayaan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusunan dibebankan pada Anggaran Bappenas Tahun Anggaran 2005 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Juni 2005

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
2005



DR. SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala KPPN Jakarta III;
2. Yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/KEPALA BAPPENAS

NOMOR : KEP. 206 /M.PPN/06/2005

TANGGAL : 27 JUNI 2005

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN BUKU PELAKSANAAN AGENDA 100 HARI PERTAMA
KABINET INDONESIA BERSATU (KIB)

- A. PENANGGUNG JAWAB : Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Sosial
- B. TIM PENGARAH : 1. Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan
2. Deputi Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan
3. Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional
4. Deputi Bidang Ekonomi
5. Deputi Bidang SDA dan Lingkungan Hidup
6. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
7. Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas
- C. TIM MATERI : 1. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
2. Direktur Agama dan Pendidikan
3. Direktur Kependudukan, Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan
4. Direktur Hukum dan Hak Asasi Manusia
5. Direktur Pertahanan dan Keamanan
6. Direktur Politik, Komunikasi dan Informasi
7. Direktur Aparatur Negara
8. Direktur Pengembangan Otonomi Daerah
9. Direktur Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah
10. Direktur Pengembangan Wilayah dan Transmigrasi
11. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter
12. Direktur Neraca Pembayaran dan KEI
13. Direktur Industri, Perdagangan, dan Pariwisata
14. Direktur Pemberdayaan UKM dan Koperasi
15. Direktur Pangan dan Pertanian
16. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air

17. Direktur ...

17. Direktur Kelautan dan Perikanan
18. Direktur Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup
19. Direktur Transportasi
20. Direktur Pengairan dan Irigasi
21. Direktur Permukiman dan Perumahan

D. SEKRETARIAT

- Koordinator : Kepala Biro Humas, Persidangan, dan Administrasi Pimpinan
Wakil Koord. : Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum
Anggota :
 1. Kepala Biro Umum
 2. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana
 3. Kepala Pusat Data dan Informasi Renbang

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DR. SRI MULYANI INDRAWATI